

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penulis dalam Penelitian ini menggunakan jenis metode Penelitian hukum normatif – empiris. Penelitian normatif- empiris adalah merupakan Penelitian yang sering disebut juga sebagai Penelitian hukum normatif – tarapan (*applied law research*).¹ Penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku (*uis consttutum*) dan impelementasinya secara factual dilapangan pada setiap pristiwa hukum yang ada dalam lingkup masyarakat.²

Kajian dari Penelitian ini berfokus kepada produk hukum yang berlaku saat ini, yakni berupa kajian sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik vertikal ataupun horizontal serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. jenis Penelitian ini menempatkan norma-norma hukum yang berlaku seperti berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dan penerapannya dengan ditempatkan menjadi instrumen utama dalam topik kajian Penelitian.

Tujuan Penelitian ini adalah guna memberi argument untuk menentukan kesesuaian hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai atau tidaknya saat dilapangan. Apabila hasil dari ketentuan norma telah dicapai maka ketentuan sebuah norma telah dilaksanakan sebagai mestinya dan juga sebaliknya.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram Nusa Tenggara Barat, 2020, Hal 166.

² Ibid

B. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan yang dipakai gunamenemukan titik terang atas topik atau isu yang akan dikaji. Dalam penelitian normatif jenis pendekatan yang dipakai adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).³ Selain itu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁴ Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama guna menjawab topik yang menjadi konsen penulis untuk menjawab segala isu yang dibahas dalam substansi Penelitian.

Sedangkan dalam suatu penelitian hukum empiris jenis pendekatan digunakan adalah pendekatan socio-legal.⁵ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Karakteristik pendekatan ini dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) hal, yaitu:⁶

1. Studi yang dilakukan yaitu secara teksual, pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan dan suatu kebijakan dapat dikaji secara kritis dan terdapat penjelasan atas substansinya terhadap suatu subjek hukum.

2. Pendekatan socio-legal merupakan perkembangan metode baru hasil dari penggabungan antara metode hukum dan metode ilmu sosial

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 29.

⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Depok, 2018, Hal 144.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji kedudukan hakim pengadilan agama sleman secara institusional, yang secara spesifik kedudukannya berada dalam dualisme institusi. Kajian dalam penelitian ini akan menggunakan sudut pandang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, teori dan dipadukan dengan fakta dilapangan.

Dalam penelitian ini yang akan dipilih untuk memberikan suatu informasi tentang masalah yang oleh penulis angkat adalah seorang hakim pengadilan agama sleman dan . Hal ini dikarenakan subjek yang dipilih tentu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang akan sangat relevan guna menjawab segala masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

D. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah normatif-empiris, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu penggabungan yang akan mengkaji beberapa data yang terdiri atas data sekunder dan data primer

1. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data skunder. Berikut bahan yang dipakai penulis diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu putusan berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 5) Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Bahan hukum skunder

Yaitu bahan yang diperoleh dari data literatur tentang hak asuh anak akibat perkawinan campuran. Dengan sumber data ini diharapkan dapat menunjang, melengkapi serta memperjelas data-data yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan hasil penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku-buku mengenai hak asuh anak akibat perkawinan campuran.

- 1) Buku yang mengenai tentang Hak Asuh Anah dan perkawinan Campuran
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Hasil penelitian

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

- 1) KBBI (kamus besar bahasa indonesia).
- 2) Kamus bahasa inggris.

2. Penelitian lapangan.

Yaitu merupakan data yang diperoleh melalui penelitian dari lapangan dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara secara sistematis dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang ada di lapangan.

3. Lokasi penelitian.

Penelitian dilakukan di pengadilan agama sleman yang terletak di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

a. Subjek penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah pimpinan atau hakim yang memutuskan perkara yang saya angkat menjadi sebuah judul skripsi di Pengadilan Agama Sleman serta staff pengadilan yang bisa memberikan penjelasan secara jelas mengenai putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan pengolahan untuk mengkaji hasil data setelah melalui tahap pengumpulan data. Dalam hal ini penulismenggunakan sifat analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah memberikan suatu gambaran dan pemaparan atas suatu subjek dan objek penelitian tanpa melakukan justifikasi terhadap suatu hasil Penelitian⁷

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini pada akhirnya akan menghasilkan data deskriptif-analitis artinya data yang dikemukakan oleh responden baik tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang akan diteliti secara utuh. Yang dipentingkan dalam penelitian ini tidaklah semata-mata untuk mengungkapkan suatu kebenaran semata, namun juga memahami kebenaran suatu aturan hukum

⁷ Ibid.